

BAB II
KONSEP *HYBRID CONTRACT* DALAM PERSPEKTIF
IMAM ABU HANIFAH

2.1. Biografi Imam Abu Hanifah

2.1.1. Nasab Abu Hanifah

Menurut riwayat yang masyhur Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Nama beliau yang sebenarnya mulai dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayahnya keturunan dari bangsa Persia (Kabul, Afganistan). Namun sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah bukan dari keturunan bangsa Arab, melainkan beliau hanya dilahirkan di tengah-tengah bangsa Persia.²¹

Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah, karena diantara putranya ada anak yang dinamakan Hanifah, ini menurut satu riwayat. Sementara menurut riwayat yang lain, gelar Abu Hanifah diperoleh, karena ia adalah orang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh melakukan kewajibannya dalam beragama. Perkataan "*Hanif*" dalam bahasa Arab artinya "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar sehingga disebut Abu Hanifah, Tokoh yang cenderung kepada agama yang benar. Ada pula yang meriwayatkan, bahwa gelar tersebut karena eratnya berteman dengan "tinta". Perkataan "*Hanifah*" menurut *lughat* Irak artinya "*dawat*" atau "tinta". Yakni di mana-mana dia senantiasa membawa *dawat* guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh

²¹ Hery Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi*. PT Mizan Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 154.

dari para gurunya atau lainnya. Dengan demikian lalu ia mendapat gelar Abu Hanifah.²²

2.1.2. Pertumbuhan dan kehidupan Imam Abu Hanifah²³

Sebagian besar hidup Abu Hanifah sezaman dengan kekuasaan Bani Umayyah. Sisanya dalam masa Bani Abbasiyah. Ia lahir pada masa kekuasaan Bani Umayyah di era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur.

Abu Hanifah hidup di pusat kota yang ramai dan heterogen. Ia hidup di ibu kota Baghdad, tempat berkumpulnya ilmu dan para ulama, tempat bersemainya kajian dan para pengkaji, diskusi dan ahli diskusi, tren-tren budaya yang beragam di suatu saat dan yang bertentangan di saat yang lain.

Wilayah ini memiliki warisan bersejarah. Dari segi ilmiah, penduduknya memiliki kesiapan tinggi dalam mengkaji dan menalar, ditambah lagi hijrahnya para ulama ke wilayah ini, khususnya ke Baghdad. Setelah Baghdad dijadikan sebagai basis pemerintahan oleh khilafah Abbasiyah, tak pelak Irak (Baghdad) bertambah kuat dan strategis. Ketika itu, di Irak terdapat banyak perbudakan. Tren nyanyian berkembang dan sebagian orang menjadikannya sebagai sarana untuk minum-minuman keras. Masyarakat muslim masa itu telah dihadapkan pada berbagai permasalahan yang amat kompleks yang membutuhkan lembaga-lembaga yang menangani bidang masing-masing. Butuh adanya penanganan secara Islami dan pedoman tentang batasan hak dan kewajiban antara pemimpin

²² *Ibid*, Hlm. 155.

²³ Syaikh Ahmad Faridl, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, Darul Haq, Jakarta, 2012, Hlm. 87 – 88.

dan rakyat. Tak mengherankan jika Irak didominasi oleh mazhab *ahli ra'yi*. Kondisi sosial ini memengaruhi pemikiran Abu Hanifah, sehingga pemikirannya yang cenderung *rasionalis* (*ahli ra'yi*).

Disamping menganut aliran *rasional*, Abu Hanifah dikenal sangat *wara'* dan takwa. Ia sering melakukan pengembaraan untuk memperoleh hadits. Ketika ia berumur 16 tahun, yaitu pada tahun 96 H, Abu Hanifah pergi haji bersama ayahnya dan bertemu dengan Abdullah bin Harits az-Zubaidi. Dari ulama ahli hadits ini, ia meriwayatkan sabda nabi SAW: “Barang siapa mendalami agama (*tafaqqahu*), maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dan memberinya rizki secara yang tidak disangka.” Karenanya, tidak benar dakwaan sementara orang yang menuduh Abu Hanifah tidak meriwayatkan hadits, kecuali tujuh belas hadits saja. Dalam riwayat yang *mu'tabar* disebutkan bahwa Abu Hanifah meriwayatkan sendiri sebanyak 215. Hadits selain hadits-hadits yang juga diriwayatkan oleh para imam yang lain. Abu Muayyid Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi (wafat tahun 226 H), mengumpulkan *musnad* Abu Hanifah setebal 800 halaman yang diterbitkan di Mesir 1326 H.²⁴

2.1.3. Kepribadian dan sifat-sifat Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dikenal jujur dan tidak suka banyak omong, akrab dengan sahabat-sahabatnya dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ia bekerja sebagai penjual kain dan hidup dari hasil kerjanya sendiri. Ia juga tidak menyukai pembicaran duniawi. Jika ditanya soal-soal agama, dengan suka-cita ia menguraikannya secara panjang lebar dan bersemangat. Ketika Sufyan ats-Tsauri

²⁴ *Ibid*, Hlm. 89.

ditanya tentang ketidaksukaan Abu Hanifah menggunjing orang, ia mengatakan: “Akalnya lebih cerdas untuk dapat dipengaruhi hal-hal yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya”.²⁵

Mengenai ke-*wara-an* Abu Hanifah, ia menolak jabatan hakim (*qadhi*) pada masa pemerintahan bani Umayyah dan Abbasiyah. Yazid bin Hubairah, gubernur Irak pada pemerintahan bani Umayyah, menyiksanya karena tetap menolak menjadi hakim. Pada pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbas, ia dipanggil untuk pindah ke Baghdad. Saat itu al-Mansur memaksa dan bahkan bersumpah agar Abu Hanifah menerima untuk diangkat sebagai hakim, tetapi ia juga bersumpah untuk tidak menerima jabatan selamanya.²⁶

Abu Hanifah sadar bahwa masa depan fiqh harus bebas dari kekangan penguasa. Sebab hanya dengan menghindari ikatan-ikatan kedudukan ia dapat leluasa mengembangkan kajian-kajian fiqhiyah. Itulah sebabnya Abu Hanifah memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Demikianlah dalam diri Abu Hanifah berkumpul ilmu orang *rasionalis* yang paling masyhur dan ilmu seorang *wara’* yang paling *wara’*.²⁷

2.1.4. Pengembaraan Menuntut Ilmu Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah belajar fiqh dan Hadits dari Hammad selain dari Ibrahim an-Nakha’i dan asy-Sya’bi. Tapi masa belajarnya dengan an-Nakha’i dan asy-Sya’bi tidak selamanya dari Hammad. Abu Hanifah belajar dari Hammad selama 22 tahun. Setelah berumur 40 tahun, beliau pisah untuk mengajar sendiri di Masjid

²⁵Hery Sucipto. *Op-Cit*, Hlm. 155.

²⁶*Ibid*, Hlm. 156.

²⁷*Ibid*, Hlm. 156.

Kufah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abu Hanifah berkata kepada Abu Mansur tentang bagaimana ia mempelajari fiqh. “Ibrahim meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas, Mansur berkata, “Wah, kamu telah membekali dirimu wahai Abu Hanifah, sesuai dengan keinginanmu, dari orang-orang yang suci, bersih dan diberkahi.”²⁸

Abu Hanifah dikenal memiliki banyak ilmu syariah dan bahasa Arab. Dari dia sendiri diriwayatkan beberapa wajah bacaan al-Qur’an. Keahliannya dalam fiqh mendapatkan kesaksian dan pujian-pujian dari ulama *salaf* terhadap Abu Hanifah, diantaranya; Imam Syafi’i berkata, “Semua orang dalam ilmu fiqh mengindik kepada Abu Hanifah.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Siapa yang ingin mengerti tentang fiqh maka hendaklah belajar kepada Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, sebab semua orang dalam masalah fiqh mengindik kepadanya.” Termasuk contoh-contoh yang menunjukkan penghormatan ulama *salaf* kepada Abu Hanifah adalah bahwa ketika saudara Sufyan ats-Tsauri meninggal dunia, orang-orang datang berziarah. Abu Hanifah pun datang ber-*ta’ziyah*. Sufyan berdiri menghormati beliau, lalu mempersilakan duduk di tempatnya dan dia duduk di belakang Abu Hanifah. Abu Yusuf, salah satu sahabat utama Abu Hanifah, mengatakan: “Saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli dalam menafsirkan hadits selain Abu Hanifah. Ia sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadits”.²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm. 157.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 158.

2.1.5. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Diantara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal yang kemudian menjadi ulama besar yaitu³⁰ ;

Pertama, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi yang lahir pada tahun 113 H dan meninggal pada tahun 182 H. Untuk pertama kali, Abu Yusuf belajar kepada ibn Abi Laila selama 9 tahun. Selanjutnya ia berguru kepada Abu Hanifah sehingga jadilah Abu Yusuf seorang faqih, ulama dan *hafiz* (ahli hadits). Ia sempat menjabat *qadhi* atau hakim dalam beberapa masa kekhalifahan Abbasiyah. Ia menulis banyak kitab tentang masalah-masalah ibadah, jual beli, *hudud* (hukum pidana) dan lainnya. Kitabnya yang paling terkenal adalah "*al-Kharaj*" yang ditulis atas permintaan khalifah al-Rasyid. Kitab ini dianggap sebagai referensi utama Ekonomi Islam. Kitabnya yang lain adalah "*al-Atsar*" dan "*al-Raad ala Sairi al-Auza'i fi ma Mahala fihi Abu Hanifah*" dan lainnya

Kedua, Abu Abdillah Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang lahir pada tahun 132 H dan meninggal pada tahun 189 H. Ia cukup lama belajar kepada Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah meninggal dunia, al-Syaibani baru berumur 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau menuntut ilmu dan *faqih* sejak usia belia. Asy-Syaibani ahli dalam pemecahan istilah dan ilmu berhitung. Ia konsisten dengan pekerjaan menulis dan menghasilkan banyak kitab, diantaranya, *al-Mabsuth*, *al-Ziyadat*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shagir*, *al-Sair al-Kabir*, *al-Sair al-Shagir*, *al-Rad ala ahli al-Madinah* dan lainnya.

³⁰ Thariq Suaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*. Percetakan Zaman, Jakarta, 2003, Hlm. 28 - 32.

Ketiga, Zufar bin Huzail yang lahir pada tahun 10 H dan meninggal pada tahun 158 H. Zufar lebih dulu belajar kepada Abu Hanifah baru kemudian kepada Abu Yusuf dan asy-Syaibani. Ia tergolong seorang murid yang terkenal ahli *qiyas*. Ia seorang yang baik pendapat-pendapatnya dan pandai mengupas tentang soal-soal keagamaan serta ahli ibadah. Zufar pernah menjabat hakim di Bashrah. Pada mulanya, banyak ulama yang benci dan berburuk sangka kepada Abu Hanifah. Zufar lalu menerangkan dan menjelaskan kepada mereka secara menakjubkan sehingga mereka simpati kepadanya. Ia melakukan hal ini secara kontinyu. Akhirnya banyak orang-orang yang dulu benci menjadi suka kepada Abu Hanifah. Keempat, Hasan bin Ziyad al-Lu'luiy al-Kuti yang meninggal dunia pada tahun 204 H. Ia sangat terkenal dalam meriwayatkan hadits. Ia adalah murid sekaligus sahabat Abu Hanifah. Ia menjabat *qadhi* di Kufah pada tahun 194 H dan menulis beberapa kitab antara lain, *Aadab al-Qadhi*, *al-Khishal*, *Ma'ani al-Iman*, *an-Nafaqat*, *al-Kharraj*, *al-Faraidh*, *al-Washaya*, *al-Mujarraddan al-Amali*.

2.1.6. Karya-Karya Abu Hanifah³¹

Perlu diketahui bahwa Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab tentang mazhabnya. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "*risalah*" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti *risalah* yang dinamakan *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-Alim wa al-Muta'alim*. Walau demikian, mazhabnya sangat populer dan tersebar luas. Ini karena hasil perjuangan murid-murid Abu Hanifah dalam mengembangkan dan menyebarkan pemikirannya terutama pada *istimbath* yang ia rumuskan.

³¹ *Ibid*, Hlm. 33 – 35.

Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf merupakan orang yang pertama menulis beberapa buku berdasarkan mazhab Hanafi dan menyebarkannya ke berbagai daerah untuk dipelajari. Demikian pula halnya dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Hanifah dan menyebarkan pemikiran-pemikiran beliau melalui karya-karyanya. Dari sejumlah sumber, menyebutkan bahwa Abu Hanifah sendiri tidak meninggalkan karya atau buku yang ditulisnya langsung, kecuali apa yang dinukil oleh para murid beliau.

Abu Zahrah, menceritakan bahwa penulisan di bidang *ushul fiqh* untuk pertama kali disusun oleh murid Imam Abu Hanifah. Hal senada juga disebutkan oleh pengikut dan para muridnya. Diantara murid Abu Hanifah yang paling terkenal dan merupakan orang yang pertama menulis buku *ushul fiqh* berdasarkan pandangan Abu Hanifah adalah Imam Abu Yusuf (w. 182 H). Dan karya Abu Yusuf ini pada akhirnya menjadi pegangan mazhab Hanafi, dalam *ushul fiqh*.

Menurut penuturan Imam Nadim sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, bahwa Abu Yusuf dan Zufar adalah dua orang murid yang sangat berjasa dalam merumuskan dan mengembangkan pemikiran Abu Hanifah dan mazhab *ushul* Hanafi. Abu Yusuf sendiri banyak menghasilkan karya-karya yang didasarkan kepada mazhab Hanafi, seperti kitab *al-Zakah*, *al-Shiyam*, *al-Faraidh*, *al-Hudud*, *al-Kharaj* dan *al-Jami'*. Dan diantara karya Abu Yusuf yang terkenal adalah kitab *al-Kharaj*.

Selain Abu Yusuf dan Zufar, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani juga salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan mazhab Hanafi. Ibn Hasan mengikuti cara-cara *istimbath* yang telah dirintis oleh

Abu Yusuf berdasarkan pemikiran Abu Hanifah. Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi-bagi masalah fiqh Hanafiyah menjadi tiga tingkatan, yakni; pertama, *masail al-Ushul*, kedua, *masail al-Nawadhir* dan ketiga, *al-Fatawa wa al-waqi'at*.

Pertama, *masail al-Ushul* yaitu masalah-masalah yang termasuk *zhahir ar-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zahir al-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah* ada enam buah, yaitu (1) *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, (2) *al-Jami' al-Kabir*, (3) *al-Jami' al-Shagir*, (4) *al-Siyar al-Kabir*, (5) *al-Siyar al-Shagir*, dan (6) *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh Hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini dikomentari atau diberi *syarah* oleh Syamsu al-dhin al-Syarkhasy dan dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

Kedua, *masail Al-Nawadir* yaitu pendapat-pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, *al-Jurjaniyyat* dan *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*.

Ketiga, *al-Fatawa wa al-Waqi'at* yaitu yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istimbath*-nya para mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya, lantaran dalam

kitab-kitab mazhabnya terdahulu tidak didapati keterangannya, kemudian mereka berijtihad guna menjawabnya. Adapun tentang kitab *al-Fatawa wa al-Waqi'at* yang pertama kali ialah kitab *al-Nawazil* karya Abi al-Laits al-Samarqandi.

Kitab-kitab yang terkenal susunan ulama Hanafiah *mutaakhirin* diantaranya adalah *jami' al-Fushulain*, *Dharar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akhbar*, *Majmu' al-Anshar* dan *Radd al-Mukhtar*, *al-Dhar al-Mukhtar* yang terkenal. Selain kitab-kitab fiqh, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqhiyah*. Kitab-kitab *ushul al-fiqh* dalam aliran Hanafi adalah (1) *ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi (w.430 H); (2) *ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi (w. 430 H); dan (3) *ushul al-Fiqh* karya an-Nasafi (w. 790 H) dan *syarah*-nya *Misykat al-Anwar*.

Selain kitab fiqh dan *ushul al-Fiqh*, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Di antara kitab *qawaid al-Fiqhiyyah* aliran Hanafi yaitu, *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H), *Ta'ziz al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H), *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya ibn Nujaim (w. 970 H), *Majami' al-Haqaiq* karya Abu Said al-Khadimi (w. 1176 H), *Majallah al-Ahkam al-Adhiyyah* (Turki Usmani, w. 1292 H), *Al-Fawaid al-Bahiyyah fi Qawaid wa al-Fawaid* karya ibn Hamzah (w. 1305 H) dan *Qawaid al-Fiqh* karya Mujaddidi.

2.1.7. Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dikenal sebagai *Ahli Ra`yi* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbathkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra`yi* ketimbang *khobar ahad*. Abu

Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Quran, Sunnah, *Ijma Sahabat*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Urf*.³² Berikut ini merupakan penjabaran dari sumber meode pengambilan istinbat hukum Imam Abu Hanifah tersebut³³ :

a. Al Quran

Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Juga beliau sependapat bahwa Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sumber ini, seperti yang sudah kami uraikan, adalah sumber yang muttafaq. Termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai terjemah Al-Quran ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Menurut beliau bahwa terjemah tersebut juga termasuk Al-Quran. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Hanafi tersebut adalah dia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa Persi, sekali pun tidak dalam keadaan darurat. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab dalam sholat. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Quran merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah, Al-Quran diturunkan dari Allah SWT, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti, Al-Quran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk

³² Khuzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003, Hlm. 36.

³³ *Ibid*, Hlm. 36 – 42.

mendatangkan yang semisalnya (Al-Baqoroh : 2, 22, 23, 24).

b. Al Sunnah

Imam Hanafi mengambil Sunnah sebagai sumber hukum apabila tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam Al-Qur'an, dia akan mencarinya dalam Sunnah. Dia merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*³⁴

Para ulama sepakat bahwa hadits shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi dilihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits Mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits Ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits Ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
- 2) Perawi harus muslim

³⁴ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Al Kautsar, Jakarta, 2010, Hlm. 546.

- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
- 4) Perawi harus betul-betul *dhabit* terhadap yang diriwayatkannya, dengan mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Hanafi menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

- a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
- b) Kandungan hadits bukan hal yang sering terjadi.
- c) Riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih.

c. *Ijma*

Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa *ijma`* merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan Al-Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan *ijma`*. Posisi *ijma`* sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . .

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.*³⁵

Pada lafazh ulil amri di atas, mengandung dua pengertian sebagaimana yang ditafsir oleh Ibnu Abbas :

³⁵ *Ibid*, Hlm. 87.

- 1) Penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau umara.
- 2) Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama.

Menurut Imam Abu Hanifah kedua macam ulil amri di atas wajib bagi ummat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh ada *ijma* yang *mukhalafah* (bertentangan) dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Terminologi *ijma`* dikaitkan dengan ulil amri di atas termasuk kepada point kedua yaitu *mujtahid* atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu disebut *ijma`* yang mengikat bagi ummat Islam untuk diikuti.

d. *Urf*

Imam Abu Hanifah menggunakan *Urf* sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya. *Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat istiadat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara`, tidak ada perbedaan antara *urf* dan kebiasaan. Maka *urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shighat lafzhiyyah (ungkapan transaksi melalui perkataan).

2.2. Konsep Hybrid Contract

2.2.1. Pengertian Hybrid Contract / Multi Akad

Pengertian *Hybrid Contract* atau diterjemahkan menjadi multi akad, kata multi akad terdiri dari dua kata yaitu multi dan akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Akad dalam bahasa Indonesia berarti (1) janji; perjanjian; (2) kontrak.³⁶ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian berganda atau kontrak yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Kata '*aqd*' secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi '*aqd*' berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.³⁷

Menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, menerangkan bahwa *aqd al murakabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.³⁸

2.2.2. Macam-macam Multi Akad

³⁶ Tim Penyusun. *Op-Cit*, Hlm. 671.

³⁷ Al Munawir, *Op-Cit*, Hlm. 953.

³⁸ Wahbah Al Zuhaily, Jilid 4 *Op-Cit*, Hlm. 2984.

Dalam Makalah Ekonomi Islam, Hasanuddin, menerangkan tentang pendapat Imam Abu Hanifah mengenai multi akad yang dibagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang diperbolehkan³⁹ :

1. *Al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad Bergantung/akad Bersyarat)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. *Al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad Terkumpul)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga,

³⁹ Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Makalah Ekonomi Islam Edisi 28 Mei 2009. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, Hlm. 3 – 4.

atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. *Al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* (akad berlawanan)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4. *Al-'uqûd al-mukhtalifah* (akad berbeda)

Multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad berlangsung (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing

tersebut. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetapi tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian, pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5. *Al-'uqûd al-mutajânisah* (akad sejenis)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.